

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dengan merujuk pada uraian bab sebelumnya tentang proses penyelesaian perkara kumulasi gugatan harta bersama dengan perceraian dalam bentuk rekonvensi di Pengadilan Agama dalam perspektif tujuan hukum dan *mashlahah*, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Diantara problematika dalam proses penyelesaian kumulasi seperti di atas yaitu sengketa harta bersama tidak diupaya mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaannya berpotensi berlarut-larut, karena harus dilakukan *descente* dan berpotensi besar diajukan upaya hukum terhadap putusannya. Dengan demikian, status perceraian masih menggantung dengan ketidakpastian. Selanjutnya dikhawatirkan akan terjadi potensi pernikahan *sirri* oleh para pihak baik poligami liar maupun poliandri, yang akan berdampak pada status anak hasil pernikahan *sirri* tersebut;
2. Dalam perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch, proses penyelesaian kumulasi seperti di atas telah memenuhi unsur keadilan yaitu dapat menjamin hak para pihak atas obyek harta bersama dan unsur kemanfaatan yaitu para pihak cukup membayar satu perkara gugatan saja untuk penyelesaian dua perkara gugatan. Namun tidak memenuhi unsur kepastian karena status perceraian belum pasti saat terjadi upaya hukum terhadap putusan harta bersama. Oleh karena unsur keadilan merupakan unsur yang paling diprioritaskan ketika terjadi pertentangan diantara ketiga unsur tujuan

hukum, maka Penulis berkesimpulan proses penyelesaian kumulasi seperti di atas telah sesuai dengan tujuan hukum.

Dalam perspektif *mashlahah mursalah* al-Ghazali maupun *mashlahah at-Tufi*, proses penyelesaian kumulasi seperti di atas tidak dapat dikategorikan sebagai metode penyelesaian yang membawa *mashlahah*. Disamping mendatangkan kemaslahatan (*mashlahah dharuriyyat* dan sejalan *hifdz mal*), metode tersebut menghadirkan *kemafsadatan* (menghindarinya merupakan *mashlahah dharuriyyat* dan menjaga eksistensi *hifdz din* dan *hifdz nasl*). Menurut al-Ghazali, menghindari kemafsadatan merupakan suatu kemaslahatan, sedangkan menurut at-Tufi tidak boleh melakukan kemadharatan.

## **B. Saran**

Dari uraian di atas, penjelasan dan kesimpulan yang telah Penulis sampaikan, agar penelitian ini menjadi masukan dan pertimbangan bagi pembuat kebijakan serta untuk masyarakat umum sebagai berikut:

1. Kepada pembuat kebijakan agar mengkaji ulang terkait peraturan diperbolehkannya penggabungan gugatan harta bersama dengan gugatan perceraian di Pengadilan Agama, sehingga dari peraturan yang telah ditetapkan tersebut akan membawa kemaslahatan secara luas bagi semua pihak.
2. Kepada para majelis hakim pemeriksa perkara kumulasi gugatan harta bersama dengan gugatan perceraian dalam bentuk gugatan rekonsvansi, agar senantiasa selalu mengupayakan perdamaian dalam setiap persidangan

terutama terkait sengketa harta bersama. Disamping itu, agar menyarankan kepada para pihak untuk menempuh mediasi secara sukarela di luar pengadilan guna mencapai kesepakatan damai dalam sengketa harta bersama.